

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa poin. *Pertama*, penulis menyimpulkan dari pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD bahwa penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada baik diselesaikan oleh MA maupun MK, sama-sama baiknya dan sama-sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang terpenting adalah keduanya dapat menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Adapun jika harus memilih mana yang lebih berhak untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada, itu tergantung aturan yang berlaku dan kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Setelah mengkaji pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, penulis juga menyimpulkan bahwa masalahnya terletak pada aparat hukumnya (hakim) yang bukan hanya tidak bebas penuh dari kekuatan politik, tetapi tidak kalah jeleknya adalah tidak bebas dari bobroknya moral para hakim sendiri. Sehingga selain harus ada independensi kehakiman juga harus ada pembenahan moral dan sistem pengawasan yang kuat agar independensi itu tidak digunakan untuk mempermainkan hukum dan keadilan. Dengan memperbaiki moralitas para hakim dan mendorong kekuatan lain sebagai pengawas dan penjaga moral tersebut, penegakan hukum dan keadilan bukan lagi merupakan harapan semu.

Kedua, penulis menyimpulkan dari perspektif hukum Islam bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada lebih prospektif diselesaikan melalui jalur hukum dari pada melalui *ahlul-ikhtiyar*. Sebab, suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan perselisihan dan pertikaian adalah jabatan hakim. Timbulnya pertikaian (*at-tanāzu'*) disebabkan oleh desakan silang-arah tujuan pendapat. Selama tidak ada pengusaha yang dapat mengendalikan perbedaan pendapat, selama itu pula akan ada keributan dan kekacauan. Kalau penyelesaian perselisihan hasil pilkada diserahkan kepada *ahlul-ikhtiyar* (tim pemilih), maka *ahlul-ikhtiyar* akan memulai akad lagi untuk menentukan salah seorang penguasa. Tetapi kalau diselesaikan melalui jalur hukum, hakim akan melakukan pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, dan hakim dapat melihat dan menilai satu per satu bukti yang diajukan di pengadilan untuk kemudian sampai kepada keyakinan hakim. Oleh sebab itu, penyelesaian oleh hakim lebih prospektif karena lebih dapat diharapkan untuk menegakkan keadilan. Adapun jika harus memilih antara MA dan MK dalam penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada, menurut perspektif hukum Islam lebih baik diselesaikan di MA. Sebab, ada kaidah fiqih “jika terjadi pertentangan antara dua macam madharat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan,” dan dalam hal ini MK memiliki *madharat* yang lebih besar.

B. Saran-Saran

Setiap skripsi harus mengemukakan temuan ilmiah, termasuk kritik-kritiknya. Kritik dan saran atau rekomendasi bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari ritualitas penulisan sebuah skripsi sehingga ia harus ada di dalamnya. Pada skripsi ini penulis dapat mengemukakan dua kritik atas pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD terjebak dalam kontradiksi antara spirit penegakan hukum dengan tunduk pada aturan formal dan penegakan keadilan substantif dengan keluar dari aturan formal; 2) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengusung konfigurasi politik yang demokratis agar senantiasa melahirkan hukum yang responsif, namun hal itu malah akan menunjukkan kaburnya kepastian hukum. Meskipun memang untuk membangun demokrasi, adakalanya harus dilakukan dengan taktik atau strategi yang tidak demokratis; karena atas nama demokrasi banyak orang yang berlaku curang, misalnya dengan *money politics*, pembunuhan karakter, atau rekayasa kotor lainnya. Menurut penulis, kritik tersebut tidak mengurangi arti dan fungsi diskursus pemikiran politik-hukum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD yang cemerlang. Sebab, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD harus dilihat bukan hanya sebagai intelektual-pemikir, melainkan juga negarawan, pemain politik, dan penegak hukum itu sendiri.

Gagasan untuk menegakkan keadilan substansial di dalam memutus perselisihan hasil pilkada hanya akan tinggal gagasan kalau kekuatannya hanya bertumpu di benak segelintir orang. Terlebih, ketika yang diharapkan sebagai “subyek” dari penegakan keadilan itu adalah diri mereka sendiri. Di

mana ketika hal tersebut hendak dijalankan, maka akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kariernya yang bisa membahayakan diri dan kedudukannya. Beberapa hal di bawah ini yang bisa dilakukan:

1. Dalam dunia peradilan di Indonesia, lembaga peradilan harus terlebih dahulu memiliki niat untuk mewujudkan penegakan hukum dan penegakan keadilan substansial. Meskipun dalam hal pelaksanaan penegakan keadilan substansial harus keluar dari ketentuan UU, namun tetap harus terlebih dahulu memperhatikan hukum yang resmi berlaku, barulah kemudian pengabaian atas hukum formal dilakukan jika hukum formal itu dirasa tidak adil.
2. Perlunya pembatasan atau pemagaran yang harus dijadikan rambu-rambu oleh lembaga peradilan dan diperlukan adanya pembenahan moral dan sistem pengawasan yang kuat sebagai usaha untuk menghilangkan atau setidaknya mereduksi independensi kekuasaan kehakiman yang seringkali digunakan untuk memperlmainkan hukum dan keadilan.
3. MK sebenarnya menjadi harapan bagi penegakan hukum, konstitusi, dan keadilan. Oleh sebab itu maka di internalnya (Kesekjenannya, Anggota MK-nya, dan lain-lainnya) juga harus bersih. Jangan sampai terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka, misalnya pernah ada peristiwa ketua MK melakukan negosiasi perkara sehingga terjatuh kasus suap-menyuap, itu sangat mengagetkan. Juga jangan sampai terjadi, misalnya ada anggota MK mengurus perkara ke MA, menitipkan perkara orang untuk mempromosikan seorang hakim agar naik pangkat, lalu

dititipkan oleh MK kepada pimpinan MA, itu menurut penulis tidak boleh, karena harus institusional dan objektif, tidak boleh personal-personal sampai melakukan itu. Sekarang mungkin belum ada yang melakukan itu, kalau sampai terjadi, maka MK akan menjadi tidak ada harganya lagi.

4. Perlunya meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa di dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada, penegakan keadilan substansial akan membawa dampak kemaslahatan yang lebih besar, baik pada diri hakim maupun pihak-pihak terkait, juga pada rakyat Indonesia yang akan dapat menikmati hasil-hasilnya secara lebih merata.
5. Perlu melakukan konsolidasi dengan elemen lain dalam skala yang lebih luas, kepada kalangan yang masih peduli dengan penegakan hukum dan keadilan, pada mereka yang masih memiliki hati nurani dari semua kelompok sosial manapun untuk tetap kritis terhadap lembaga peradilan. Karena sebagai gerakan moral, tanpa adanya keterlibatan kekuatan lainnya atau bila tidak berkembang menjadi kekuatan tersendiri, kemungkinan besar tidak cukup efektif mempengaruhi sistem hukum yang telah mapan, dan kemungkinan besarnya akan cepat diabaikan.

C. Penutup

Demikianlah skripsi “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada (Studi Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)” yang dapat penulis sajikan. Penulis berharap semoga goresan

sederhana ini mampu menjadi penyemai inspirasi dan semangat para penegak hukum khususnya untuk berani melakukan perubahan sebagai suatu ikhtiar untuk membangun lembaga kehakiman yang *capable* dan *credible* di Indonesia. Dari sana, harapan dan impian akan terwujudnya lembaga kehakiman yang *capable* dan *credible* serta penegakan hukum dan penegakan keadilan akan semakin dekat. Masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan kajian ini. Demikian apa yang bisa penulis sampaikan. Terimakasih.